

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019****Rolando L.C. Rorintulus<sup>1</sup>, Debby Christina Rotinsulu<sup>2</sup>, Jacline I. Sumual<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia  
E-mail : oland.candlinerz@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2015 - 2019. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan menurut hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 dapat digolongkan rendah dan berada pada rata-rata 6.75%. Selanjutnya berdasarkan rasio efisiensi PAD, realisasi rasio efisiensi PAD berada pada rata-rata 3,98%, maka mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah sangat efisien karena berada dibawah 10%. Selanjutnya realisasi rasio derajat desentralisasi fiskal yang berada pada rata-rata 5,38%, maka mengindikasikan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berada pada rata-rata pertumbuhan positif yaitu 23.09%. maka mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode cukup baik. Berdasarkan rasio belanja modal ditemukan bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja operasi dibandingkan dengan kegiatan belanja modal.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan; Rasio Efisiensi; Pendapatan; Belanja; Pemerintah Daerah**

**ABSTRACT**

*The financial performance of local governments is one of the factors that shows the government's ability to carry out regional autonomy. The purpose of this study is to analyze the financial performance of the North Minahasa Regency Government for the 2015 - 2019 fiscal year. This type of research uses a quantitative approach. Techniques of data analysis in this study using descriptive methods. The results show that financial management performance according to the results of the calculation of the financial independence ratio that the ability of local governments to self-finance government activities, development and services to the community in the 2015 to 2019 fiscal year can be classified as low and is on average 6.75%. Furthermore, based on the PAD efficiency ratio, the realization of the PAD efficient ratio is on average 3.98%, thus indicating that the performance of the North Minahasa Regency government in collecting Regional Original Revenue is very efficient because it is below 10%. Furthermore, the realization of the ratio of degrees of fiscal decentralization, which is on average 5.38%, indicates that the local government lacks the ability to implement decentralization. The growth ratio of regional original income is at an average positive growth of 23.09%. it indicates that the local government's ability to maintain and improve the success that has been achieved from period to period is quite good. Based on the capital expenditure ratio, it was found that the Regional Government used more funds for Operational Expenditure activities compared to Capital Expenditure activities.*

**Keywords: Financial Performance; Efficiency Ratio; Income; Operational Expenditure; Local Government**

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang keseluruhan wilayahnya adalah kepulauan dengan beragam suku budaya yang ada didalamnya. Keberadaan wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah kepulauan membuat pendelegasian wewenang dan pengaturan berbagai kebijakan harus diimplementasikan pada setiap pemerintahan di daerah sehingga dianggap penting adanya otonomi daerah. Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Saputra,

Suwendra, & Yudiaatmaja, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Halachmi, 2017). Disini pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pengertian otonomi daerah adalah merupakan suatu hak dan kewajiban dalam mengambil keputusan untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam mengelolah sumber daya dan potensi-potensi dalam suatu daerah. Peran pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan APBD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada.

Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian intern pemerintah daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Kusumadewi & Ilat, 2016). Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan terdiri dari 10 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 125 Desa. Sebagai salah satu daerah otonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia, Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami perkembangan baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun penunjang lainnya. Namun walaupun telah mengalami perkembangan yang signifikan, Kabupaten Minahasa Utara tercatat mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020. Rasio adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan atau korelasi antara suatu jumlah dengan jumlah tertentu lainnya (Mardiasmo, 2018). Tujuan suatu wilayah untuk mencapai pertumbuhan dengan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas (Machmud, Kawung, & Rompas, 2014). Beberapa rasio yang dapat digunakan diantaranya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal dan rasio efisiensi daerah (Halim, 2015).

Apabila rasio-rasio ini dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan mampu menunjukkan pada aspek-aspek mana evaluasi dan analisa lebih lanjut harus dilakukan. Rasio keuangan pemerintah daerah terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD), rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio keserasian belanja modal. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 –

2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD), rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio keserasian belanja modal.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Ekonomi Pembangunan**

Mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi (Subandi, 2017). Ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh cara/metode penyelesaian dalam pembanguana ekonomi, terutama di Negara-negara berkembang, agar pembangunan ekonomi menjadi lebih cepat dan harmonis (Mahyudi, 2018).

### **2.2. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan publikasian tidak lebih seperti berita atau informasi di media massa, sehingga membaca laporan keuangan pada dasarnya tidaklah lebih sulit dibandingkan membaca berita atau tabloid. Menurut SAP dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik (Badrudin, 2017).

### **2.3. Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam otonomi daerah karena keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan (Halim, 2015). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Kuswadi, 2016).

### **2.4. Kinerja Keuangan Daerah**

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (Mahmudi, 2016). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 2016).

### **2.5. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan (Mardiasmo, 2018). yaitu:

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak

menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

### **2.7. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan atau korelasi antara suatu jumlah dengan jumlah tertentu lainnya. Analisis rasio merupakan suatu teknik analisa yang dalam banyak hal mampu memberikan petunjuk atau indikator dan gejala-gejala yang timbul disekitar kondisi yang melingkupinya. Apabila rasio-rasio ini dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan mampu menunjukkan pada aspek-aspek mana evaluasi dan analisa lebih lanjut harus dilakukan (Mardiasmo, 2018).

### **2.8. Analisis Pendapatan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Mahmudi, 2016). Secara umum dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan (Sujarweni & Wiratna, 2015).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

### **2.9. Analisis Belanja**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi equitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan pernah diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Mahmudi, 2016).

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
2. Rasio Keserasian Belanja Modal

### **2.10. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Mailoor, Saerang dan Sabijono (2016) menemukan hasil tentang kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kutai Barat. Hasilnya menunjukkan adanya pertumbuhan positif dalam kemampuan penyelenggaraan desentralisasi dan ketergantungan pada pemerintahan provinsi atau pemerintah daerah. Nilai efektivitas PAD yang sangat efektif dengan perubahan kinerja keuangan yang wajar dan tingkat pendapatan yang tinggi.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah (Machmud, Kawung, & Rompas, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Kaunang, Naukoko dan Londa (2016), menemukan hasil penelitian bahwa Pemerintah Kota Manado masih kurang mandiri dalam membiayai daerah sendiri, namun Pemerintah Kota Manado masih terus berusaha untuk bisa mandiri jika dilihat dari peningkatan hasil persentase kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam merealisasikan PAD terbukti dari hasil persentase rasio efektivitas yang rata-ratanya 106.95% dan selalu mengalami peningkatan di tiap tahun, dari rasio aktivitas bisa dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan anggaran pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin, dan pertumbuhan Kota Manado sudah cukup baik meskipun masih kurang stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh Wongindaan (2016) menyimpulkan bahwa rasio pertumbuhan PAD pada periode Tahun 2011 – 2015 menunjukkan bahwa pada periode tersebut mengalami pertumbuhan positif, Rasio Efektifitas PAD pada periode tersebut mengindikasikan PAD rasio efektifitas bisa dikatakan cukup efektif, Rasio Belanja Operasi dan Modal PAD pada Tahun 2012 – 2014 menunjukkan perubahan.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten Kebumen sangat efektif karena rata-rata efektifitasnya diatas 100%. Rasio Keuangan Daerah cukup efisien karena rata-rata dibawah 100%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong sangat rendah sekali dan pola hubungannya instruktif karena rasio tersebut masih dibawah 25%. Rasio Belanja Operasi daerah rata-rata masih sangat tinggi dibandingkan belanja modal (Andriani, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Pangkey, Saerang dan Tulung (2017), menemukan hasil penelitian bahwa rasio kemandirian PAD menunjukkan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Rasio tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah daerah masih rendah namun dilihat dari Rasio Efektifitas PAD tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif dan dari rasio keserasian belanja daerah menunjukkan keseimbangan antar belanja masih belum seimbang. Penyebabnya adalah potensi yang dimiliki masih kurang dikelola oleh pemerintah. Jika potensi-potensi berhasil di maksimalkan, maka pajak yang merupakan penopang utama PAD akan semakin meningkat, dan akan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati setiap pembangunan fisik yang disediakan pemerintah daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif disebut juga metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik (Sugiyono, 2015),

#### **Populasi, Besaran Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara periode 2015-2019.

#### **Tempat dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan melalui Badan Pusat Statistik. Untuk waktu penelitian yaitu enam bulan, dimulai dari persiapan sampai dengan akhir penelitian.

#### **Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer berupa dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang diperoleh dari Kantor BPKAD Kabupaten Minahasa Utara dan Data Sekunder berupa gambaran umum Kabupaten Minahasa Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan pencarian data sekunder dan data primer dengan pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada pemerintah daerah atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode Pengumpulan data yang dilakukan yaitu

1. Dokumentasi ini melakukan pencarian data dari BPS Kabupaten Minahasa Utara berupa data umum dan pengumpulfln data dari Kantor BPKAD berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa data khusus.
2. Teknik Wawancara adalah Suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interviewer) untuk mendapatkan informasi, data yang jelas dan lebih lengkap dari yang terwawancara, Peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden saat melakukan penelitian.

### Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat seperti yang disarankan oleh data (Sugiyono, 2015). Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktifitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2015). Rasio kemandirian daerah dapat dinyatakan dalam rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

### Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2015), yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2016). Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Xn = Tahun yang dihitung

Xn-1 = Tahun sebelumnya

### Rasio Keserasian Belanja Modal

Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2016). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dari data Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi atau Pendapatan Transfer dalam Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Rasio Kemandirian APBD Kabupaten Minut Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Rata-Rata
2015	25,242,857,869.00	612,905,079,309.00	4.12%	6.75%
2016	30,072,989,664.00	652,905,079,309.00	4.61%	
2017	53,719,527,251.00	679,298,908,000.00	7.91%	
2018	59,187,952,110.00	680,369,274,000.00	8.70%	
2019	63,721,033,006.00	754,799,950,000.00	8.44%	

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan yakni pada Tahun 2015 yaitu 4.12% selanjutnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 4.61% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 7.91%. pada tahun 2018 meningkat menjadi 8.70% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 8.44%.

#### Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 2. Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Minut Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun Anggaran	Realisasi Pengeluaran PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi PAD	Rata-Rata
2015	1,163,197,156.00	25,242,857,869.00	4.61%	3.98%
2016	1,248,062,700.00	30,072,989,664.00	4.15%	
2017	1,605,687,596.00	53,719,527,251.00	2.99%	
2018	1,725,823,578.00	59,187,952,110.00	2.92%	
2019	3,329,820,428.00	63,721,033,006.00	5.23%	

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami fluktuasi yakni pada Tahun 2015 yaitu 4.61% selanjutnya menurun pada tahun 2016 menjadi 4.15% dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 2.99%. pada tahun 2018 menurun menjadi 2.92% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 5.23%.

**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal****Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Minut Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Rata-Rata
2015	25,242,857,869.00	814,425,499,076.00	3.10%	5.38%
2016	30,072,989,664.00	828,425,499,076.00	3.63%	
2017	53,719,527,251.00	867,163,207,251.00	6.19%	
2018	59,187,952,110.00	874,955,319,110.00	6.76%	
2019	63,721,033,006.00	881,432,621,000.00	7.23%	

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 yakni pada Tahun 2015 yaitu 3.10% selanjutnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.63% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 6.19%. pada tahun 2018 meningkat menjadi 6.76% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 7.23%.

**Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah****Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minut Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Pertumbuhan PAD	Rata-Rata
2014	25,280,972,741.00		23.09%
2015	25,242,857,869.00	-0.15%	
2016	30,072,989,664.00	19.13%	
2017	53,719,527,251.00	78.63%	
2018	59,187,952,110.00	10.18%	
2019	63,721,033,006.00	7.66%	

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 yakni pada Tahun 2015 yaitu 0.0% selanjutnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 19.13% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 78.63%. pada tahun 2018 menurun menjadi 10.18% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 7.66%.

**Rasio Belanja Modal****Tabel 5. Rasio Belanja Modal Kabupaten Minut Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal	Rata-Rata
2015	169,800,811,692.00	802,520,913,049.00	21.16%	20.85%
2016	171,594,175,075.00	817,420,839,043.00	20.99%	
2017	179,898,790,003.00	867,420,839,043.00	20.74%	
2018	180,605,800,835.00	899,985,710,479.00	20.07%	
2019	191,226,000,000.00	898,574,634,000.00	21.28%	

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio belanja modal daerah Pemerintah Kabupaten



Minahasa Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019 yakni pada Tahun 2015 yaitu 21.16% selanjutnya menurun pada tahun 2016 menjadi 20.99% dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 20.74%. pada tahun 2018 menurun menjadi 20.07% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 21.28%.

#### **4.2. Pembahasan**

##### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan yakni pada Tahun 2015 yaitu 4.12% selanjutnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 4.61% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 7.91%. pada tahun 2018 meningkat menjadi 8.70% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 8.44%. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 dapat digolongkan rendah yaitu : pada tahun 2015 sebesar 4,12%, pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,49% menjadi 4,61%, tahun 2017 naik sebesar 3,30% menjadi 7,91%, pada tahun 2018 naik sebesar 0,79 % menjadi 8,70%, dan tahun 2019 turun sebesar 0,26% menjadi 8,44%, dan nilai rata-rata tingkat kemandirian Pemkab Minut sebesar 6,75% sehingga berada pada pola instruktif. Karena realisasi rasio kemandirian berada pada rata-rata 6,75%, maka Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer atau tingginya bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara masih belum optimal dalam menggali potensi daerah Kabupaten Minahasa Utara. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, serta menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara juga ikut meningkat, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin berkurang. Berdasarkan hasil penelitian Pangkey, Saerang dan Tulung (2017) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka daerah tersebut akan semakin tidak bergantung pada dana perimbangan/pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

##### **Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio efisiensi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami fluktuasi yakni pada Tahun 2015 yaitu 4.61% selanjutnya menurun pada tahun 2016 menjadi 4.15% dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 2.99%. pada tahun 2018 menurun menjadi 2.92% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 5.23%. Hasil perhitungan rasio efisiensi pendapatan asli daerah yang semakin kecil menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan semakin efisien. Berdasarkan hasil penelitian rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan kinerja yang sangat efisien pada tahun 2015 yaitu 4.61% selanjutnya menjadi semakin kecil yaitu 4.15% di tahun 2016. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 berada pada kinerja yang semakin efisien yaitu 2.99% dan 2.92% namun pada tahun 2019 meningkat pada posisi 5.32% tetapi masih dikategorikan pada kinerja yang sangat efisien, dan nilai rata-rata tingkat efisiensi PAD Pemkab Minut adalah sebesar 3,98% sehingga berada pada posisi kinerja sangat efisien karena berada dibawah 10%.

Karena realisasi rasio efisien PAD berada pada rata-rata 3,98%, maka mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat efisien. Semakin kecil rasio efisiensi (<10%) maka kinerja pemerintah menjadi sangat

efisien (Mardiasmo, 2018). Semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik (Wahab, Rofingatun, & Kreuta, 2021).

### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 yakni pada Tahun 2015 yaitu 3.10% selanjutnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.63% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 6.19%. pada tahun 2018 meningkat menjadi 6.76% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 7.23%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dikatakan sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Peningkatan PAD setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Akan tetapi, ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat tergolong besar. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 10%, dimana pada tahun 2015 sebesar 3.10% selanjutnya pada tahun 2016 menjadi 3.63% dan pada tahun 2017 menjadi 6.19%. pada tahun 2018 sebesar 6.76% dan pada tahun 2019 menjadi 7.23%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi. Karena realisasi rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada rata-rata 5,38%, maka mengindikasikan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi. Semakin kecil rasio derajat desentralisasi fiskal (<10%) kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi menjadi sangat kurang (Mardiasmo, 2018). Semakin kecil rasio desentralisasi yaitu dibawah 10% menunjukkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi sangat kurang. (Pangkey, Saerang, & Tulung, 2017).

### **Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 yakni pada Tahun 2015 yaitu 0.15% selanjutnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 19.13% dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 78.63%. pada tahun 2018 menurun menjadi 10.18% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 7.66%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terjadi pertumbuhan negatif pada tahun 2015 yaitu 0.15% namun pada tahun 2016 bertumbuh positif pada angka 19.13% selanjutnya meningkat dengan signifikan di tahun 2018 dimana pertumbuhan mencapai 78.63%. pertumbuhan pada tahun 2018 positif pada angka 10.18% selanjutnya pada tahun 2019 tercatat pertumbuhan positif pada angka 7.66%. Walaupun mengalami penurunan persentase pertumbuhan namun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dinilai mampu mempertahankan pertumbuhan positif setelah tahun 2015. Karena realisasi rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berada pada rata-rata 23,09%, maka mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode cukup baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (Wahyuni, 2015).

### **Rasio Keserasian Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio belanja modal daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019 yakni pada Tahun 2015 yaitu 21.16% selanjutnya menurun pada tahun 2016 menjadi 20.99% dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 20.74%. pada tahun 2018 menurun menjadi 20.07% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 21.28%. Berdasarkan data tersebut maka Rasio Belanja Modal Kabupaten Minahasa Utara di tahun

Anggaran 2015 yaitu 21,16% , pada tahun selanjutnya tahun 2016 turun sebesar 0.17% menjadi 20.99%, pada tahun 2017 turun sebesar 0,25% menjadi 20.74%, pada tahun 2018 turun sebesar 0.67% menjadi 20.07%, dan pada tahun 2019 naik sebesar 1,21% menjadi 21.28%. Rata-rata Rasio Belanja Modal Kabupaten Minahasa Utara selama periode 5 tahun sebesar 20.85%. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara lebih sedikit menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Modal dibandingkan untuk Belanja Operasi. Dilihat dari perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal, pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja operasi dibandingkan dengan kegiatan belanja modal. Hal ini berarti pemerintah daerah seharusnya bisa meningkatkan belanja modal agar kualitas outputnya meningkat, agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik. Rasio Kecerahan Belanja yang belum seimbang disebabkan oleh karena pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja operasi dibandingkan dengan kegiatan belanja modal (Pangkey, Saerang, & Tulung, 2017).

## 5. PENUTUP

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menurut hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 dapat digolongkan rendah dan berada pada rata-rata 6.75% dan berada pada pola hubungan instruktif. Selanjutnya berdasarkan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah realisasi rasio efisien PAD berada pada rata-rata 3,98%, maka mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah sangat efisien karena berada dibawah 10%. Rasio derajat desentralisasi fiskal karena realisasi rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada rata-rata 5,38%, maka mengindikasikan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berada pada rata-rata pertumbuhan positif yaitu 23.09%. maka mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode cukup baik. Berdasarkan rasio belanja modal Kabupaten Minahasa Utara ditemukan bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Operasi dibandingkan dengan kegiatan belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. O. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2017. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 1 No 1.
- Badrudin. (2017). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halachmi. (2017). *Kinerja Keuangan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Halim, A. (2015). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kaunang, C. E., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah; Studi Pada Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 02.

- Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA*, Vol 4 No 1.
- Kuswadi. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14 No. 02.
- Mahmudi. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahyudi, A. (2018). *Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mailoor, N. E., Saerang, P. D., & Sabijono, H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 03.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Pangkey, A. H., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA*, Volume 05 No.2.
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Jurnal Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 1 No. 01.
- Sari. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, Vol 3 No 1.
- Subandi. (2017). *Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kesatu*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*. Bandung.
- Sujarweni, V., & Wiratna. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Alfabeta.
- Wahab, L. A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Keuda)*, Vol. 2 No. 1.
- Wahyuni, N. (2015). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang*, Vol. 1 No.1.
- Wongindaan, W. M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 04.